



PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah atas nama :

PEMOHON I, lahir di Haya, 14 September 1975, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut PEMOHON I ;

PEMOHON II, lahir di Haya, 06 Pebruari 1979, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon tanggal 22 April 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Register perkara Nomor **0008/Pdt.P/2016/PA Msh.** tanggal 25 April 2016 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 7 Januari 2007, yang dilaksanakan di Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah di hadapan Bapak PEMBANTU PPN, dengan wali nikah yakni Ayah Kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH 2,

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA Msh



serta mahar berupa seperangkat alat sholat, serta uang berjumlah Rp. 20.000,- tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dengan Pemohon II berstatus Perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat membatalkan perkawinan secara syariat Islam ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1. ANAK 1, lahir di Haya, 15-10-2007;
 - 3.2. ANAK 2, lahir di Tehoru, 22-09-2009;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri di PPN, untuk didaftar ke KUA Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan Buku Kutipan Akta Nikah, dan kelengkapan data administrasi pada Dinas Kependudukan Kabupaten Maluku Tengah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, dan memohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA Msh



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2007, yang dilaksanakan Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex ae quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti berupa saksi, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah diperiksa secara terpisah, masing-masing bernama :

1. **SAKSI** , lahir Haya 21 April 1959, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon kecuali sebagai sesama warga Desa Haya, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

..... B
ahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing bernama PEMOHON I dan PEMOHON II;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA Msh



- B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, dan telah menikah sesuai dengan syari'at Islam;
- B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil sampai sekarang;
- B
ahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 07 Januari 2007;
- B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- B
ahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak PEMBANTU PPN;
- B
ahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak WALI NIKAH;
- B
ahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Bapak SAKSI NIKAH dan Bapak SAKSI NIKAH 2;
- B
ahwa, maskawin berupa mahar sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diabayar tunai;
- B
ahwa ada ijab kabul antara Pemohon I dengan Wali Nikah;
- B
ahwa para Pemohon telah mempunyai 2 (lima) orang anak yang bernama:
 - ANAK 1, lahir di Haya, 15-10-2007;
 - ANAK 2, lahir di Tehoru, 22-09-2009;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA Msh



- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah pada tahun 2007 sampai sekarang;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk memenuhi kelengkapan persyaratan membuat akta kelahiran anak-anak para Pemohon ;
2. **SAKSI 2**, kelahiran 31-12-1960, Agama Islam pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon kecuali sebagai sesama warga desa, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing bernama PEMOHON I dan PEMOHON II;
- B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, dan telah menikah sesuai dengan syari'at Islam;
- B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sejak Januari 2007 sampai sekarang;
- B
ahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
- B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- B
ahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak PEMBANTU PPN;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA Msh



..... B
ahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak WALI NIKAH;

..... B
ahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Bapak SAKSI NIKAH dan Bapak SAKSI NIKAH 2;

..... B
ahwa, maskawin berupa mahar sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diabayar tunai;

..... B
ahwa ada ijab kabul antara Pemohon I dengan Wali Nikah;

..... B
ahwa para Pemohon telah mempunyai 2 (lima) orang anak yang bernama, ANAK 1 dan ANAK 2;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah pada tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk memenuhi kelengkapan persyaratan membuat akta kelahiran anak-anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya sebagai kesimpulan para Pemohon memohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang isbat nikah tersebut, oleh pengadilan telah diumumkan pada tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Masohi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan para Pemohon ditetapkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga hakim perkara *a*

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA Msh



quo berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka hakim berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **PEMBANTU PPN Bin Latif Key** dan **SAKSI 2** telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II, status pemohon I sebagai Jejaka dan pemohon II Perawan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Bapak WALI NIKAH** dan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing **Bapak Djen Wailissa** dan **Hi. Bania Wailissa**, dan ijab kabul antara Pemohon I dengan Wali Nikah yang diwakilkan kepada **Bapak PEMBANTU PPN**, serta disebut mas kawin berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan seperangkan alat sholat **tunai**, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, telah memiliki **2 (dua)** orang anak masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2, dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan para pemohon, oleh karena itu hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 308 dan 309 RBg sehingga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, 16 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA Msh



sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal **07 Januari 2007** di Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ayat 1 dalam pasal tersebut menyebutkan "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan";

Menimbang, bahwa ayat 4 dalam pasal tersebut menyebutkan "pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan";

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 35 huruf a menyebutkan " pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *exofficio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 91A ayat 5 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA Msh



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2007 di Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2015. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 H. oleh kami, Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA. sebagai Hakim, penetapan tersebut telah dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, dibantu oleh ISMAIL PAISULY, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim,

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA

Panitera Pengganti

ISMAIL PAISULY, S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 250.000,- |

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA Msh




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	241.000,-

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya dan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 9 September 2016

Panitera Pengadilan Agama Masohi,



Drs. HAMJA TUHALELE

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)